



PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jeni Tugistan, S.H.M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Setiarasa Regency No. 9 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1767/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 22 November 2016 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 23 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000.- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Mei 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pemanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, dimana dalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemanding semata. Tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding pada tanggal 5 Januari 2017 baik dalam Eksepsi maupun dalam Konpenasi;

Dalam Eksepsi Terbanding dalam gugatannya menyatakan beralamat di Perum Cisalak, Jalan Raya Nusa Indah Blok 4 No. 115/19 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, padahal selama pernikahan bersatu sebagai suami isteri di Jalan Moch Hatta No. 273 B RT.001 RW.012

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, hal ini seolah-olah sejak nikah sudah pisah tempat, padahal Pembanding dan Terbanding selama pernikahan sampai dengan saat putusan ini masih sealamat sesuai bukti T.1;

Dalam Konpensi, Putusan halaman 30 Majelis Hakim hanya mempertimbangkan ringkasan pemeriksaan pasien saja tidak memperhatikan jawaban Pembanding, hal tersebut bisa saja Terbanding punya penyakit di bagian tertentu. Pertimbangan Majelis Hakim hanya bisa menyimpulkan sendiri tanpa dihadirkan dokter pemeriksanya, seolah-olah ada perlakuan yang tidak lazim yang dilakukan oleh Pembanding dalam melakukan hubungan suami isteri, hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding;

Bahwa saksi-saksi Pembanding adalah orang tuanya dan kakaknya, keterangannya hanya mendengar cerita dari Terbanding, dalam hal ini Pembanding menolak keterangan saksi tersebut karena tidak memenuhi unsur kesaksian, pemeriksaan gugatan tersebut harus digelar ulang dan harus ada tambahan saksi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 menyatakan tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2016, dalam hal ini tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding, yang pisah itu adalah Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, Pembanding tidak curiga dikira hanya menengok saja seperti biasanya, ternyata tidak pulang lagi walaupun telah dijemput dan tanpa seizin Pembanding, maka Terbanding adalah seorang isteri yang tidak taat kepada suami;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya, salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika faktor penting ini terabaikan, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, dalam hal ini seolah-olah Pembanding tidak baik dalam membina rumah tangga. Semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan jerih payah Pembanding/Terbanding sejak menikah sampai memajukan Terbanding menjadi wanita karir yang hebat dan sukses menghantarkan menjadi anggota

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan di Kota Tasikmalaya, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang seolah-olah pro kepada Terbanding dan dalam persidangan pun, banyak penekanan seolah-olah sidang harus cepat, pada hal dalam perceraian harus diupayakan rumah tangga bersatu lagi dan harmonis, dalam hal ini putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemanding. Oleh karena itu Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Mei 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Mei 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemanding dalam mengajukan upaya bandingnya telah melampaui batas waktu banding dalam menyampaikan memori bandingnya, oleh karena itu upaya banding Pemanding tidak memenuhi syarat formil peraturan yang berlaku dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut hemat Terbanding bahwa hakim pertama tidaklah salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding dengan Pemanding;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemanding dalam memori bandingnya sangat tidak beralasan karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah sesuai dan sejalan dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga menurut Terbanding Putusan tingkat pertama telah tepat dan benar;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding mohon agar memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemanding

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 20 Maret 2017;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 Mei 2017, dimana Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2017, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2017, demikian pula Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 11 April 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PTA/Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/1435/Hk.05/V/2017 tanggal 03 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dan Pembanding yang diwakili oleh kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* pada dasarnya Majelis Hakim

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama tersebut, namun dalam amar putusannya perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang ternyata dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Konvensi dan Rekonvensi, dan diajukan pula tentang eksepsi maka stuktur/format putusan perkara ini harus disesuaikan dengan klasifikasi masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding telah mengajukan *eksepsi*, yaitu mengenai dalil gugatan Terbanding *error in persona* dan menolak identitas diri Terbanding, yaitu telah secara keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, karena memakai alamat Perum Cisalak Jl. Raya Nusa Indah Blok 4 No. 115/19 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sementara sebenarnya Tergugat berdomisili sesuai KTP di Jalan. Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sebagai tersebut pada surat gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan Terbanding selaku anggota DPRD yang aktif saat ini, tidak menempuh mekanisme dari aturan intern DPRD Kota Tasikmalaya, lagi pula Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *Nebis in idem*, karena Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0967/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 15 Juli 2016 dan diputus tanggal 06 Oktober 2016 dengan NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*), dan berdasarkan Pasal 76 ayat 1 KUHPerdara, bahwa "*seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Pembanding dalam eksepsi seperti tersebut di atas yang telah menyatakan gugatan Terbanding mengandung *error in persona* dan *Nebis in idem*, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*), sebagaimana terulang kembali dalam memori bandingnya, yang kemudian dibantah oleh Terbanding dalam kontra memori banding. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hal. 6 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka diktum yang menyangkut eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding baik dalam surat gugatan maupun repliknya telah membeberkan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya kehidupan rumah tangganya dengan Pemanding pada awalnya kehidupan rumah tangga bahagia dan harmonis, dan selama itu pula masih tinggal bersama di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, walaupun selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2001 hingga tahun 2009 yang disebabkan karena Pemanding telah memperlakukan Terbanding dengan tidak sewajarnya, dimana Pemanding memberikan nafkah batin kepada Terbanding dengan cara yang tidak senonoh. Disamping itu Pemanding menceritakan dan menjelek-jelekkan Terbanding kepada orang lain. Puncaknya adalah dengan berpisah rumah sejak bulan Juli 2016. Oleh karena itu Terbanding merasa tidak sanggup lagi meneruskan dan membina rumah tangga dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya, membantah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena jika tidak rukun tidak mungkin memiliki tiga orang anak. Lebih lanjut Pemanding dalam jawabannya membantah semua dalil gugatan Terbanding dan menyatakan bahwa semua yang termuat dalam posita gugatan tidak benar, mengada-ada dan hanyalah karangan serta akal busuk Terbanding untuk meloloskan perceraianya, padahal Pemanding telah bersusah payah

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rezeki untuk kelangsungan hidup anak dan isteri. Pembanding merasa laksana habis manis sepah dibuang, disamping itu alasan perceraian Terbanding tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil yang dibantah, terhadap dalil-dalil yang diakui telah menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan terhadap dalil-dalil Terbanding yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 163 HIR yang berbunyi "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Untuk itu kepada para pihak diberi kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa Terbanding di muka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding tersebut, dimana saksi-saksi yang telah disumpah tersebut terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangga Pembanding dan Terbanding, seperti pada satu tahun perkawinan berlangsung, dimana Pembanding telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, kejadian pada pertengahan tahun 2012 (mau PILKADA) Pembanding mencemburui keponakan Terbanding dan pada tanggal 12 Juli 2016 (setelah Hari Raya) Terbanding menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pembanding., dan ternyata pula antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian keterangan yang disampaikan di depan persidangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pembanding hanya menyampaikan bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4, yang tidak didukung dengan saksi-saksi yang dapat memperkuat atas dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu dalil-dalil

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka bantahan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang gugatan Terbanding, telah terbukti terjadinya perselisihan terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, maka gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban dan duplik bahkan dalam memori bandingnya, namun demikian Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding yang walaupun telah cukup diupayakan perdamaian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghaliidzan*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dalam hal ini antara keduanya sudah sulit untuk diwujudkan, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan baik perdamaian melalui mediasi, maupun perdamaian selama persidangan, ternyata tetap tidak berhasil, justru Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat diwujudkan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, serta Pasal 33 yaitu adanya saling cinta mencintai

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami- isteri, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengatakan bahwa "Bilamana percekcoan antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Terbanding yang mohon diceraikan dengan Pembanding, dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan " Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja akan perkawinannya pecah

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim yang seolah-olah pro kepada Terbanding dan dalam persidanganpun, banyak penekanan seolah-olah sidang harus cepat, padahal dalam perceraian harus diupayakan rumah tangga bersatu lagi dan harmonis, dalam hal ini putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding. Oleh karena itu putusan Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk. untuk dibatalkan. Atau apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding seperti tersebut di atas, Terbanding telah membantahnya sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalil Pembanding tersebut tidak beralasan, sebab Majelis Hakim tingkat pertama dalam jalannya persidangan tidak melanggar hukum formal, demikian juga dalam pertimbangan hukum tidak melanggar hukum materiil yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pembanding untuk membuka kembali persidangan, tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menerima dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggabungan permohonan cerai gugat dengan diikuti gugatan rekonvensi, merupakan asesoris dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah dimuat kembali dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan baik jawab-menjawab dalam gugatan rekonvensi maupun memori banding Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai, dalil-dalil Penggugat rekonvensi tidaklah merupakan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dari dali-dalil bantahan Pembanding dalam gugatan konvensi, sebagaimana telah dibantah oleh Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, begitu pula Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri. Maka gugatan dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding memandang keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya sebagaimana telah dituangkan dalam memori

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sudah tidak relepan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, dimana pertimbangannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 23 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sumitra,S.H.M.H dan Drs.H.Entur Mastur, S.H.M.H, masing-masing sebagai Halkim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PTA Bdg tanggal 03 Mei 2017. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1438 Hijriah yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Setiya Rini,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dra. Hj. A.Farida Kamil, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs.H.Sumitra, S.H.M.H.

Ttd.

Drs.H. Entur Mastur, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Setya Rini, SH.

Rincian Biaya :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No.0113/Ptd.G/2017/PTA.Bdg.